



**PUTUSAN**

**NOMOR 281/PID/2022/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **RAHMADANI ALS DANI BIN YAHYA;**
2. Tempat lahir : Simpang Kiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 25 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Simpang Kiri, Desa Simpang Kiri  
Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh  
Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

**Terdakwa II :**

1. Nama lengkap : **DIAN RIZKI ALS KOCENG BIN ROYADI;**
2. Tempat lahir : Simpang Kiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 11 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Simpang Kiri, Desa Simpang Kiri  
Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh  
Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswata;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

.Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 281/PID/2022/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
4. Hakim sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 26 Juli 2022 Nomor 446/PEN PID/2022/PT BNA., sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 2 Agustus 2022 Nomor 450/PEN PID/2022/PT BNA, sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

## **PENGADILAN TINGGI tersebut;**

### **Telah membaca:**

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 02 Agustus 2022 Nomor: 281/PID/2022/ PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 02 Agustus 2022 Nomor 281/PID/2022/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 02 Agustus 2022 Nomor 281/PID/2022/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 11 Juli 2022 Nomor 105/Pid.B/2022/PN Ksp dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Membaca,** surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang NOMOR REG PERK : PDM-30/ATAM/Eoh.2/05/2022 tanggal 10 Mei 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

.Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 281/PID/2022/PT BNA.



## KESATU

Bahwa Terdakwa 1 RAHMADANI ALS DANI BIN YAHYA bersama – sama dengan tersangka 2 DIAN RIZKI ALS KOCENG BIN ROYADI pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di PT SKPI EVANS yang berada di Desa Simpang Kiri Kecamatan Tenggelun Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang mengadili perkara *“Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 Terdakwa 1 Rahmadani Als Dani Bin Yahya selaku ketua pemuda Desa Simpang Kiri Kecamatan Tenggelun Kabupaten Aceh Tamiang serta beberapa masyarakat lainnya datang ke kantor PT SKPI EVANS di Desa Simpang Kiri Kecamatan Tenggelun Kabupaten Aceh Tamiang dan menemui Saksi Ristiyo Bin Dargo yang merupakan Manager PT SKPI EVANS untuk meminta agar Saksi Ristiyo Bin Dargo mencabut laporan polisi nya terkait dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleharganya.
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB dikarenakan tidak terjadinya kesepakatan antara Masyarakat dan PT SKPI EVANS, lalu Terdakwa 1 Rahmadani Als Dani Bin Yahya mengatakan kepada warga yang telah ramai berkumpul dibagian luar perkarangan PT SKPI EVANS bahwasanya upaya mediasi tidak berhasil dan pihak PT SKPI EVANS akan tetap melanjutkan laporannya. Karena mendengar kabar tersebut, sehingga membuat Terdakwa 2 Dian Rizki Als Koceng Bin Royadi dan masyarakat lainnya merasa kesal dengan keputusan dari PT SKPI EVANS lalu mereka memaksa masuk kedalam areal kantor PT SKPI EVANS yang dijaga oleh Saksi Dwi Kori Pramono, Saksi Muliyadi, Saksi Arif Prayogo, Saksi Asmara, Saksi Faisal Arianto, Saksi M. Revi Ramadhan dan Saksi Syahputra yang merupakan petugas Security PT SKPI EVANS.
- Bahwa karena jumlah masyarakat yang banyak, dengan jumlah Security yang sedikit sehingga Para Terdakwa dan masyarakat lainnya berhasil masuk dengan cara memaksa merusak pintu masuk (portal yang terbuat dari besi) hingga patah dan salah satu sisi tiangnya tercabut. Setelah berhasil masuk, Para Terdakwa dan masyarakat lainnya langsung

.Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 281/PID/2022/PT BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke depan kantor PT SKPI EVANS lalu merusak tempat cuci tangan yang ada di depan kantor, merusak vas bunga dan barang-barang lainnya sambil mencaci maki Saksi Ristiyo Bin Dargo.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa barang-barang milik PT SKPI EVANS menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi serta mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan rincian Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk portal / pintu pagar yang rusak, dan Rp. 2.000.000,-

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa 1 RAHMADANI ALS DANI BIN YAHYA bersama – sama dengan dan Terdakwa 2 DIAN RIZKI ALS KOCENG BIN ROYADI pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di PT SKPI EVANS yang berada di Desa Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang mengadili perkara “*Dengan Sengaja dan dengan melawan hak yang dilakukan secara bersama-sama Membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain*” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 Terdakwa 1 Rahmadani Als Dani Bin Yahya selaku ketua pemuda Desa Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang serta beberapa masyarakat lainnya datang ke kantor PT SKPI EVANS di Desa Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang dan menemui Saksi Ristiyo Bin Dargo yang merupakan Manager PT SKPI EVANS untuk meminta agar Saksi Ristiyo Bin Dargo mencabut laporan polisi nya terkait dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh warganya.
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB dikarenakan tidak terjadinya kesepakatan antara Masyarakat dan PT SKPI EVANS, lalu Terdakwa 1 Rahmadani Als Dani Bin Yahya mengatakan kepada warga yang telah ramai

.Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 281/PID/2022/PT BNA.



berkumpul dibagian luar perkarangan PT SKPI EVANS bahwasanya upaya mediasi tidak berhasil dan pihak PT SKPI EVANS akan tetap melanjutkan laporannya. Karena mendengar kabar tersebut, sehingga membuat Terdakwa 2 Dian Rizki Als Koceng Bin Royadi dan masyarakat lainnya merasa kesal dengan keputusan dari PT SKPI EVANS lalu mereka memaksa masuk kedalam areal kantor PT SKPI EVANS yang dijaga oleh Saksi Dwi Kori Pramono, Saksi Mulyadi, Saksi Arif Prayogo, Saksi Asmara, Saksi Faisal Arianto, Saksi M. Revi Ramadhan dan Saksi Syahputra yang merupakan petugas Security PT SKPI EVANS.

- Bahwa karena jumlah masyarakat yang banyak, dengan jumlah Security yang sedikit sehingga Para Terdakwa dan masyarakat lainnya berhasil masuk dengan cara memaksa merusak pintu masuk (portal yang terbuat dari besi) hingga patah dan salah satu sisi tiangnya tercabut. Setelah berhasil masuk, Para Terdakwa dan masyarakat lainnya langsung menuju ke depan kantor PT SKPI EVANS lalu merusak tempat cuci tangan yang ada di depan kantor, merusak vas bunga dan barang-barang lainnya sambil mencaci maki Saksi Ristiyo Bin Dargo.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa barang-barang milik PT SKPI EVANS menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi serta mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan rincian Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk portal / pintu pagar yang rusak, dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk barang-barang lainnya yang rusak.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**Membaca**, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor REG PERK: PDM-30/ATAM/Eoh.2/05/2022 tanggal 27 Juni 2022, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 Rahmadani Als Dani Bin Yahya dan terdakwa 2 Dian Rizki Als Koceng Bin Royadi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan Barang yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat(1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

.Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 281/PID/2022/PT BNA.



2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa 1 Rahmadani Als Dani Bin Yahya dan terdakwa 2 Dian Rizki Als Koceng Bin Royadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah portal / pintu pagar yang terbuat dari besi dengan rincian:
    - a. 1 (satu) bagian besar dengan panjang sekitar 4 (empat) meter yang bagian tengahnya mengalami bengkok dan bagian pangkalnya mengalami patah pada besi-besi tiangnya.
    - b. 1 (satu) bagian dengan panjang sekitar 1 (satu) meter yang pada bagian tiangnya tercabut dari corannya.
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

**Membaca**, putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 11 Juli 2022 Nomor 105/Pid.B/2022/PN Ksp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RAHMADANI ALS DANI BIN YAHYA dan Terdakwa II DIAN RIZKI ALS KOCENG BIN ROYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hak merusakkan sesuatu barang yang sama sekali kepunyaan orang lain" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah portal / pintu pagar yang terbuat dari besi dengan rincian:  
1 (satu) bagian besar dengan panjang 4 (empat) meter yang bagian tengahnya mengalami bengkok dan bagian pangkalnya mengalami patah pada besi besi tiangnya, dan 1 (satu) bagian dengan panjang sekitar 1 (satu) meter yang pada bagian tiangnya tercabut dari corannya;Dikembalikan kepada PT. SKPI Evans;

.Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 281/PID/2022/PT BNA.



6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Telah membaca berturut-turut:**

1. **Akta Permintaan Banding** Nomor 105/Akta Pid/2022/PN Ksp, yang dibuat oleh: AMIRUDDIN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa pada **tanggal 18 Juli 2022** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 11 Juli 2022 Nomor 105/Pid.B/2022/ PN Ksp tersebut;
2. **Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding** Nomor 105/Akta.Pid/2022/PN Ksp, yang dibuat oleh : NURMA, Jurusita pada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa pada **tanggal 19 Juli 2022** telah memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 11 Juli 2022 Nomor 105/Pid.B/2022/PN Ksp tersebut;
3. **Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara** Nomor W1.U14/2446/HK.01/VII/2022, tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat oleh: AMIRUDDIN, S.H.,MH., Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang masing-masing disampaikan kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan 27 Juli 2022 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

**Menimbang,** bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tersebut, telah diajukan pada hari ke 7 (tujuh) setelah pembacaan putusan sehingga sesuai pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pengajuan banding tersebut secara formal telah diajukan dalam tenggang waktu dan

.Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 281/PID/2022/PT BNA.



menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut **secara formal dapat diterima;**

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan bandingnya tersebut sampai berkas perkara ini diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa-apa yang menjadi dasar dan alasan keberatan Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan banding tersebut;

**Menimbang**, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 11 Juli 2022 Nomor 105/Pid.B/2022/PN Ksp beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mereka yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hak merusakkan sesuatu barang yang sama sekali kepunyaan orang lain “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan alternatif Kedua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki redaksi penyebutan rumusan (kualifikasi) tindak pidananya menjadi “ **Pengrusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama** “

**Menimbang**, bahwa selanjutnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan hukum

.Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 281/PID/2022/PT BNA.



dan keadilan bagi masyarakat, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta dapat diharapkan menjadi prevensi khusus bagi keduanya untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya di kemudian hari dan juga sekaligus diharapkan menjadi prevensi umum, agar warga masyarakat pada umumnya tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 11 Juli 2022 Nomor 105/Pid.B/2022/PN Ksp yang dimintakan banding tersebut haruslah **diperbaiki sepanjang mengenai rumusan ( kualifikasi ) tindak pidananya dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;**

**Menimbang**, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP cukup alasan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

**Menimbang**, bahwa karena dalam proses penyelesaian perkara ini Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

**Memperhatikan**, Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

.Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 281/PID/2022/PT BNA.



- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 11 Juli 2022 Nomor 105/Pid.B/2022/PN Ksp, yang dimintakan banding tersebut sepanjang rumusan (kualifikasi) tindak pidananya dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, yang selengkapya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini :

1. Menyatakan Terdakwa I RAHMADANI ALS DANI BIN YAHYA dan Terdakwa II DIAN RIZKI ALS KOCENG BIN ROYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pengrusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah portal / pintu pagar yang terbuat dari besi dengan rincian : 1 (satu) bagian besar dengan panjang 4 (empat) meter yang bagian tengahnya mengalami bengkok dan bagian pangkalnya mengalami patah pada besi besi tiangnya, dan 1 (satu) bagian dengan panjang sekitar 1 (satu) meter yang pada bagian tiangnya tercabut dari corannya;  
Dikembalikan kepada PT. SKPI Evans;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami: **SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis., **SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.** dan **MASRUL, S.H., M.H.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 02 Agustus 2022 Nomor 281/PID/2022/PT BNA dan putusan tersebut

.Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 281/PID/2022/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **06 September 2022**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **JUFRI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

dto

dto

**1. SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.**

**SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H.**

dto

**2. MASRUL, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

dto

**JUFRI, S.H.**

Fotocopy/Salinan Putusan ini  
telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.  
Panitera,

MUHIYAR, SH.MH

.Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 281/PID/2022/PT BNA.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)